

**NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI RSD KRMT WONGSONEGORO KOTA SEMARANG  
NOMOR B/35/455/I/2022 TAHUN 2022**

**I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik mengenai informasi publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai Undang – undang, kepatuhan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**II. ASAS**

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pelaksana RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain :

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (2)
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (2).

**III. PENDEKATAN**

Dalam melaksanakan pengecualian informasi RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.

Sedangkan pendekatan pasif uji konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pelaksana RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dan Direksi beserta pejabat Struktural serta komite medik, Ka. Instalasi Unit RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada daftar informasi yang dikecualikan tahun 2021 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2022.

#### **IV. PELAKSANAAN**

Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dilaksanakan pada :

Hari : Senin / 03 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIB – Selesai










Tempat : Ruang Rapat A Gd. Amarta It. 3 RSD KRMT Wongsonegoro











## V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di. Ruang Rapat A Gd. Amarta It. 3 RSD KRMT Wongsonegoro telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (b)	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - undang karena dapat menyimpulkan persaingan yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	2 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	dr. SUSI HERAWATI, M.Kes	Direktur	RSWN	1 
2	dr. EKO KRISNARTO, Sp KK	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	RSWN	2 
3	dr. LIA SASDESI MANGIRI, Sp. RAD	Wakil Direktur Pelayanan	RSWN	3 
4	IRWAN SETIONO, SH	Kepala Bagian Umum	RSWN	4 
5	NURUL AINI WIDASERANA, SE, MM	Kepala Bagian Keuangan	RSWN	5 
6	YUNITA YUDANINGSIH, SKM. M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medik	RSWN	6 
7	dr. ROOSMALIA ISDIANI, M.K.M	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	RSWN	7 
8	dr. IMA ARIYANI, M.K.M.	Sub Koordinator Pelayanan Medis	RSWN	8 
9	ARI SAPTONO KUSTANTO, SE	Sub Koordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	RSWN	9 

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
10	WIWIK DWI PRISTIWATI, SSi T, M.Hkes	Sub Koordinator Informasi dan Pemasaran	RSWN	10 
11	GUNAWAN HERUWIBOWO, ST	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	RSWN	11 
12	SRI AGUSTINAH, SE	Kepala Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran dan Barang Milik Daerah	RSWN	12 
13	ASTRID RATRI HISYARI, S.Sos, MM	Sub Koordinator Bagian Sumber Daya Manusia	RSWN	13 
14	Ns. APMITARSI, S. Kep	Sub Koordinator Penunjang Non Medis	RSWN	14 
15	PHILIP PURWORAHYONO, S.Kep Ners	Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	RSWN	15 
16	ARGA WAHYU AMPERAWATI, S.Farm, Apt, M.Si	Sub Koordinator Penunjang Medis	RSWN	16 
17	PURIYOSO SISWARTONO, S.KM	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	RSWN	17 
18	MUKSIN, S.Kep, Ns	Ketua SPI	RSWN	18 
19	M. BUDI NURCAHYO	Koordinator PIPP	RSWN	19 

## VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi Internal dengan seluruh unit RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang ditetapkan Daftar informasi yang dikecualikan di RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022, selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021 yang didalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan pengujian konsekuensi
2. Undang – undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu penyimpanan

## VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID pelaksana RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan memenuhi ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada Peraturan Perundang – undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka dan ditutup.

Semarang, 03 Januari 2022  
Direktur / Atasan PPID Pelaksana  
RSD KRMT Wongsonegoro  
Kota Semarang,



dr. SUSI HERAWATI, M. Kes  
NIP. 196410061990032006

